



P U T U S A N
Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Rohana Binti Kunjaeni
2. Tempat lahir : Ungaran
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 September 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jatisari RT.02, RW.013, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Much.Chlizin,SH.MH. dan Achmad Atok'illah, SHI, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SITI ROHANA BINTI KUNJAENI bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SITI ROHANA BINTI KUNJAENI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 2 Februari 2016 untuk penitipan uang sejumlah Rp. 92.000.000,- dari Ibu EKO SUWARNI yang ditanda tangani oleh SITI ROHANA;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 25 Mei 2016 untuk pembayaran join tabung gas sejumlah Rp. 31.150.000,- dari Ibu EKO SUWARNI (istri saya) yang ditanda tangani oleh SITI ROHANA;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 31 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 8 Mei 2017;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 8 Januari 2018;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 13 Mei 2020

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI
Bin H. AHMADI;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)".

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa berada diluar jangkauan atau berada di luar yurisdiksi KUHPidana
2. Bahwa sesungguhnya permasalahan ini adalah permasalahan perikatan kerjasama yang mana diluar dari yurisdiksi KUHPidana
3. Bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Mengenyampingkan fakta hukum yang ada dan memaksakan terjadinya tindak pidana
4. Bahwa tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak dapat diproses dalam semua tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, Penuntutan, dan peradilan;
5. Bahwa dalam perkara ini kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur hak Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dalam perkara ini atau demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan TERDAKWA SITI ROHANA BINTI KUNJAENI bukan perbuatan perdata namun perbuatan terdakwa adalah masuk dalam perbuatan pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP

Setelah mendengar Tanggapan Pensihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI sekitar bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 tersebut, bertempat Jl. Sriwibowo No. 10 RT 002 RW 003 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan*, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI datang ke rumah saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI di Jl Sri Wibowo No.10 Semarang Barat dengan menyampaikan mau mengajak bisnis usaha pembelian tabung gas LPG 3 kg karena terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI memiliki usaha bisnis jual-beli tabung gas LPG 3kg dan gula pasir namun tidak punya modal selanjutnya terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI menawarkan untuk beli DO (delevery order) tabung gas 3 kg dan gula pasir yang nantinya akan dijual ke agen-agen dengan di iming-imingi pembagian keuntungan 40% untuk terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI dan 60% untuk saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI

Bahwa selanjutnya saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI tergerak hatinya dengan adanya iming-iming keuntungan yang dijanjikan terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI tersebut sehingga saksi korban memberikan uang kepada terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI secara bertahap dengan jumlah total Rp.188.850.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Rp. 133.500.000 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 1500 tabung;
- Rp. 55.350.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian gula pasir sebanyak 90 sak.

Bahwa kemudian untuk meyakinkan saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI kemudian terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI memberikan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI sejumlah Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk bisnis tabung gas LPG 3 kg dengan maksud untuk meyakinkan ke saksi korban untuk memberikan uang yang lebih banyak lagi untuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order gula pasir, namun setelah itu terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI melakukan kebohongan karena sama sekali tidak pernah memberikan keuntungan 60% kepada saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI seperti yang pernah dijanjikan oleh terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI tersebut

Bahwa kemudian saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI mengecek rumah terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI di Jalan Jatisari RT.02, RW.013, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang namun ternyata diketahui bahwa terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI tidak mempunyai usaha bisnis jual beli tabung gas LPG 3kg dan juga tidak mempunyai usaha jual beli gula pasir, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan dari saksi EKO AGUS SUSANTO., Sag. Selaku ketua RT 02 tersebut yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha tabung gas LPG 3kg dan usaha gula pasir, sehingga bisnis usaha jual beli tabung gas LPG 3kg dan gula pasir yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban hanya tipu muslihat semata.

Bahwa kemudian dibuatlah surat pernyataan dari terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI tanggal 31 Desember 2016 yang menerangkan akan mengembalikan uang dari Saksi EKO SUWARNI (istri dari saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI) sejumlah Rp.133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai batas waktu bulan 03 Januari 2017 namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI sama sekali tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban

Bahwa dikarenakan saksi korban memberikan kesempatan lagi kepada terdakwa sehingga dibuatlah surat pernyataan tanggal 08 Mei 2017 yang menerangkan akan mengembalikan uang dari saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI sejumlah Rp.188.850.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai batas waktu bulan Juli 2017 namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI sama sekali tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban

Bahwa dikarenakan saksi korban memberikan kesempatan lagi kepada terdakwa sehingga dibuatlah surat pernyataan tanggal 09 Januari 2018 yang menerangkan akan mengembalikan uang dari saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI sampai batas waktu bulan 08 Februari 2018 namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan terdakwa SITI ROHANA BINTI

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNJAENI sama sekali tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban, sehingga saksi korban melaporkan kejadian ini kepada Polrestabes Semarang untuk ditindaklanjuti.

Bahwa atas perbuatan terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.180.250.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI sekitar bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 tersebut, bertempat Jl. Sriwibowo No. 10 RT 002 RW 003 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI datang ke rumah saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI di Jl Sri Wibowo No.10 Semarang Barat dengan menyampaikan mau mengajak bisnis usaha pembelian tabung gas LPG 3 kg karena terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI memiliki usaha bisnis jual-beli tabung gas LPG 3kg dan gula pasir namun tidak punya modal selanjutnya terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI menawarkan untuk beli DO (delevery order) tabung gas 3 kg dan gula pasir yang nantinya akan dijual ke agen-agen dengan pembagian keuntungan 40% untuk terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI dan 60% untuk saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI

Bahwa selanjutnya saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI tergerak hatinya dengan adanya iming-iming keuntungan yang dijanjikan terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI tersebut sehingga saksi korban memberikan uang kepada terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI secara bertahap dengan jumlah total Rp.188.850.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 133.500.000 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 1500 tabung;
- Rp. 55.350.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian gula pasir sebanyak 90 sak.

Bahwa kemudian untuk meyakinkan saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI kemudian terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI memberikan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI sejumlah Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk bisnis tabung gas LPG 3 kg dengan maksud untuk meyakinkan ke saksi korban untuk memberikan uang yang lebih banyak lagi untuk order gula pasir, namun setelah itu terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI sama sekali tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI.

Bahwa kemudian saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI mengecek rumah terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI namun ternyata diketahui bahwa terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI tidak mempunyai usaha bisnis jual beli tabung gas LPG 3kg dan juga tidak mempunyai usaha jual beli gula pasir, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan dari saksi EKO AGUS SUSANTO., Sag. Selaku ketua RT 02 tersebut yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha tabung gas LPG 3kg dan usaha gula pasir, sehingga terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI telah menggunakan uang milik saksi korban tersebut tidak untuk keperluan bisnis jual beli tabung gas LPG 3 kg dan gula pasir namun dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan lain di luar peruntukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Bahwa atas perbuatan terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.180.250.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI : Dr.EKO SUWARNI., SH., MH di bawah sumpah di depan

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan suami saksi menjadi korban penipuan dari terdakwa SITI ROHANA;
- Bahwa, peristiwa penipuan tersebut terjadi pada tahun 2016 di Jl. Sriwibowo No. 10 RT 002 RW 003 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang.;
- Bahwa, menerangkan kenal dengan SITI ROHANA sejak tahun 2014, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi awalnya kenal dengan terdakwa pada tahun 2014, dalam hubungan teman biasa, dan terdakwa saat itu mengajak untuk ikut usaha bidang tabung gas 3 Kg , dan gula pasir, dalam pembicaraan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak punya modal usaha sehingga terdakwa butuh bantuan dana guna melaksanakan bisnisnya tersebut, sehingga terdakwa menyakin kan saksi dan suami saksi dalam pembangian keutungan yang mengiyurkan dengan perincian 60 % kepada saksi dan 40 % kepada terdakwa, sehingga saksi dengan suami mau mendanai untuk bisnisnya terdakwa tersebut sehingga terjadilah bisnis antara terdakwa dengan saksi dimana awalnya seingat saksi ada 50 tabung gas LPG, dan selanjutnya setiap ada permintaan tabung pelaku komunikasi dengan saksi dan minta uang kepada saksi, dengan alasan akan mengambil tabung dari pihak Pertamina., berjalan nya usaha saksi sempat bertanya dimana ambil tabung Gas 3 kg tersebut, dan dimana agen agen yang di setor , namun terdakwa tidak dapat menunjukan nya terdakwa mengatakan ada usaha gula pasir dengan keutungan juga kana di bagi kepada saksi , karena saat itu saksi tertarik juga menyerahkan uang modal untuk gula pasir di karenakan pekerjaan saksi yang sibuk, saksi tidak menanyakan lagi agen agen yang disetori, hanya melakukan transfer bila terdakwa butuh modal lagi setelah itu korban (suami saksi) melakukan pengecekan di rumah terdakwa tidak pernah ada usaha tabung gas 3 Kg, dan usaha gula pasir, dan terdakwa selalu menghindari bila kami melakukan pengecekan terhadap usahanya;
- Bahwa, saksi menerangkan penyerahan uang secara bertahap dan secara transfer dan secara tunai (kemudian JPU memperlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa bukti tranfer tersebut dan saksi membenarkannya).
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar total Rp.188.850.000,-

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg



- Bahwa saat memberikan uang kepada terdakwa awalnya terdakwa datang dirumah saya/saksi korban di Jl Sri Wibowo No.10 Semarang Barat, menyampaikan mau usaha pembelian tabung gas 3 kg. namun tidak punya modal selanjutnya terdakwa menawarkan untuk beli DO tabung gas 3 kg di Pertamina dan saksi korban pernah menanyakan bagaimana caranya beli tabung gas tersebut dengan DO dan berapa harganya serta bagaimana hasil keuntungannya, karena tidak mungkin saksi korban menyerahkan uang begitu saja untuk pinjam/ utang kepada terdakwa, setelah uang diserahkan baik melalui cash diserahkan dirumah saksi korban ataupun transfer ada yang melalui transfer dari Bank Jojakarta ataupun melalui Bank yang Di Semarang yang jumlah totalnya 1500 tabung yang saat itu terdakwa menyampaikan harga per tabung Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang totalnya Rp.133.500.000,- yang benar bukan Rp 133.000.000,- dengan keuntungan barang sudah dijual laku 60% dan 40% karena sangat tergiur dengan keuntungan tersebut maka saksi sepakat dengan catatan saksi korban tunjukkan pangkalannya dan dengan siapa ambil DO dan saat itu saksi korban mau transfer ke Pertamina bayar DO terdakwa tidak berkenan katanya sodara terdakwa akhirnya saksi korban percaya dengan berjalannya waktu terdakwa meminta uang untuk beli gula pasir sama cara keuntungannya katanya mau ada permintaan dari Koperasi tapi ya tidak pernah ditunjukkan barangnya yang jumlah barang berupa gula pasir hingga 90 zak per zak Rp 615.000 dan keuntungannya sama., Bahwa pernah saksi korban menanyakan mana tabung gas dan gula pasir terdakwa tidak pernah menunjukkan bahwa sampai cek dirumah juga tidak ada barang tersebut bahkan orang tua /mertua dan suami terdakwa tidak pernah lihat barang tersebut, ijin pangkalan juga tidak ada bahkan RT nya setempat tidak pernah minta ijin buat pangkalan tabung gas dari terdakwa belum pernah;
- Bahwa uang tersebut milik saksi dan suami saksi
- Bahwa, Saksi menerangkan pernah menerima satu kali keuntungan sekitar Rp.8.000.000,-, maksud dan tujuan agar saksi lebih percaya untuk menyerahkan uang yang lebih banyak, namun saksi lupa jumlah pastinya.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah keuntungan yang saksi terima tersebut kurang dari 60% sesuai yang dijanjikan terdakwa;



- Saksi menerangkan usaha tabung gas LPG 3 kg sudah di lakukan pengecekan dirumah terdakwa, ternyata di rumah terdakwa tidak ada badan usaha tentang gas, tidak ada agen ataupun pengecer tabung gas LPG 3 kg tersebut dan juga terdakwa juga tidak punya usaha gula pasir;
- Bahwa, saksi juga pernah mengecek di rumah saksi bahwa dirumah terdakwa juga tidak ada gudang ataupun karyawan untuk usaha tabung gas LPG 3 kg dan gula pasir tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan suami meminta kembali modal yang telah kami berikan namun tidak pernah di berikan hingga saat ini,
- Bahwa benar, sebelum tahun 2016 terdakwa seringkali ada bisnis dengan saksi namun tidak ada permasalahan, baru ada permasalahan ketika ada bisnis tabung gas LPG 3 kg dan gula pasir yang ditawarkan terdakwa tersebut di tahun 2016;
- Bahwa permasalahan ini berlarut-larut dikarenakan saksi masih ada itikat baik untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang saksi tersebut;
- Bahwa benar telah dibuatl surat pernyataan dari terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI tanggal 31 Desember 2016 yang menerangkan akan mengembalikan uang dari Saksi sejumlah Rp.133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai batas waktu bulan 03 Janauri 2017 namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI sama sekali tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa dikarenakan saksi korban memberikan kesempatan lagi kepada terdakwa sehingga dibuatlah surat pernyataan tanggal 08 Mei 2017 yang menerangkan akan mengembalikan uang dari saksi sejumlah Rp.188.850.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai batas waktu bulan Juli 2017 namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI sama sekali tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa dikarenakan saksi korban memberikan kesempatan lagi kepada terdakwa sehingga dibuatlah surat pernyataan tanggal 09 Januari 2018 yang menerangkan akan mengembalikan uang dari saksi sampai batas waktu bulan 08 Februari 2018 namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI



sama sekali tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban, sehingga saksi korban melaporkan kejadian ini kepada Polrestabes Semarang untuk ditindak lanjuti.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya mobil, sepeda motor, HP, ATM terdakwa yang disita suami saksi;
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar;

2. SAKSI IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI., di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa, Saksi menjelaskan peristiwa penipuan tersebut terjadi pada tahun 2016 di Jl. Sriwibowo No. 10 RT 002 RW 003 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa Korban dalam perkara ini adalah saksi dan istri saksi yang bernama saksi EKO SUWARNI
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa SITI ROHANA binti KUNJAENI.
- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi dengan terdakwa sudah saling kenal dan pada sekira bulan Januari 2016 istri saksi ditawari bisnis oleh terdakwa berupa pengadaan tabung gas ukuran 3 Kg dan gula pasir, dimana dari pembelian 1 buah tabung mendapat keuntungan Rp. 4000. Terdakwa menyampaikan kepada istri korban bahwa bisnis tabung ini uangnya tidak macet dengan sistim pembayaran sekali kirim tabung gas langsung dibayar. Untuk pembagian keuntungannya 60% untuk istri korban sedangkan yang 40% untuk terdakwa
- Bahwa, Selanjutnya mulai bulan Februari 2016 saksi memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan jumlah total Rp. 188.850.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :
 - Rp. 133.500.000 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 1500 tabung. –
 - Rp. 55.350.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian gula pasir sebanyak 90 sak.

Namun sampai dengan sekarang pengadaan tabung gas ukuran 3 Kg dan gula pasir tersebut tidak ada.



- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa Antara saksi dengan tersebut terjadi saling percaya, karena saksi dengan terdakwa sudah pernah bertemu.
- Bahwa saat memberikan uang kepada terdakwa awalnya terdakwa datang dirumah saya/saksi korban di Jl Sri Wibowo No.10 Semarang Barat,menyampaikan mau usaha pembelian tabung gas 3 kg. , namun tidak punya modal selanjutnyan terdakwa menawarkan untuk beli DO tabung gas 3 kg di Pertamina dan saksi korban pernah menanyakan bagaimana caranya beli tabung gas tersebut dengan DO dan berapa harganya serta bagaimana hasil keuntungannya, karena tidak mungkin saksi korban menyerahkan uang begitu saja untuk pinjam/ utang kepada terdakwan, setelah uang diserahkan baik melalui cash diserahkan dirumah saksi korban ataupun transfer ada yang melalui transfer dari Bank Jojakarta ataupun melalui Bank yang Di Semarang yang jumlah totalnya 1500 tabung yang saat itu terdakwa menyampaikan harga per tabung Rp 89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang totalnya Rp.133.500.000,- yang benar bukan Rp 133.000.000,- dengan keuntungan barang sudah dijual laku 60% dan 40% karena sangat tergiur dengan keuntungan tersebut maka saksi sepakat dengan catatan saksi korban tunjukkan pangkalannya dan dengan siapa ambil DO dan saat itu saksi korban mau transfer ke Pertamina bayar DO terdakwa tidak berkenan katanya sodara terdakwa akhirnya saksi korban percaya dengan berjalannya waktu terdakwa meminta uang untuk beli gula pasir sama cara keuntungannya katanya mau ada permintaan dari Koperasi tapi ya tidak pernah ditunjukkan barangnya yang jumlah barang berupa gula pasir hingga 90 zak per zak Rp 615.000 dan keuntungannya sama., Bahwa pernah saksi korban menanyakan mana tabung gas dan gula pasir terdakwa tidak pernah menunjukkan bahwa sampai cek dirumah juga tidak ada barang tersebut bahkan orang tua /mertua dan suami terdakwa tidak pernah lihat barang tersebut, ijin pangkalan juga tidak ada bahkan RT nya setempat tidak pernah minta ijin buat pangkalan tabung gas dari terdakwa belum pernah.-
- Bahwa perihal adanya mobil, sepeda motor, HP, ATM terdakwa tersebut diberikan terdakwa kepada saksi sebagai jaminan dan tanpa ada paksaan, namun untuk mobil sudah ditarik leasing dan ada uang Rp.10.000.000,- yang diberikan kepada leasing kepada saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan terdakwa dan untuk HP sudah saksi kembalikan lagi ke terdakwa dan untuk ATM sama sekali tidak ada isi uangnya.

- Bahwa untuk sepeda motor akan diberikan kepada terdakwa jika terdakwa bisa membayar sejumlah Rp.10.000.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak benar;

3. SAKSI : ARIFIN ISKANTO IVON alias pak JAMBUL bin (alm) RH MUSLIH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berkas perkara;

- Bahwa saksi kerja di rumah IMAM BAEDOWI sebagai sopir dan bersih-bersih serta kerja untuk memberi makan burung;

- Bahwa, Saksi menerangkan kenal sejak kenal SITI ROHANA sejak tahun 2016 pernah bertemu untuk melakukan penagihan dirumah SITI ROHANA;

- Bahwa, Saksi menerangkan untuk melakukan penagihan uang modal gas LPG 3 kg, dan saat di rumah sdr SITI ROHANA tidak ada usaha tabung gas tersebut;

- Bahwa di rumah SITI ROHANA saksi juga tidak melihat adanya gudang penyimpanan gas LPG 3 kg;

- Bahwa, Saksi menerangkan kronologis yang saksi tahu bahwa korban memberikan modal usaha dalam usaha tabung gas 3 Kg, dan usaha gula pasir, setelah uang di terima oleh terdakwa, janji akan di berikan keutungan tidak terlaksana dan modal juga tidak di berikan, selanjutnya saksi pernah di ajak oleh pihak korban untuk melakukan pengecekan terhadap usaha tersebut tidak pernah ada, dan setiap saksi di suruh untuk melakukan penagihan uang modal yang di janjikan tidak pernah mengetahui usaha gas LPG 3 kg tersebut -;

- Bahwa sepengetahuan saksi, atas kejadian tersebut saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI dan istrinya mengalami kerugian uang Rp.188.850.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar;

4. SAKSI ACHMAD KADRI bin (alm) MAHMUD SUKARTO: di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berkas perkara
- Bahwa, Saksi menjelaskan peristiwa penipuan tersebut terjadi pada tahun 2016 di Jl. Sriwibowo No. 10 RT 002 RW 003 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa, Saksi menerangkan kenal SITI ROHANA karena pernah diajak IMAM BAEDOWI PURWADI di Gunungpati dirumah mertuanya SITI ROHANA ;
- Baha, Saksi menerangkan yang telah melakukan perbuatan tersebut sdr SITI ROHANA karena saksi diberitahu IMAM BAEDOWI PURWADI yang awalnya setelah modal di berikan kepada terdakwa ternyata usaha tabung gas dan gula pasir tidak ada –
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui saat saksi di ajak untuk melakukan penagihan, dan saksi tidak mengetahui bagaimana bujuk rayu sehingga korban mengalami kerugian –
- Bahwa, Saksi menerangkan saksi lakukan pengecekan di rumah atau di tempat lain tidak ada usaha tabung gas 3 Kg, dan usaha gula pasir ;
- Bahwa, Saksi menerangkan kronologis bahwa korban memberikan modal usaha dalam usaha tabung gas 3 Kg, dan usaha gula pasir, setelah uang di terima oleh terdakwa, janji akan di berikan keuntungan tidak terlaksana dan modal juga tidak di berikan, selanjutnya saksi pernah di ajak oleh pihak korban untuk melakukan pengecekan di rumah terdakwa namun terhadap usaha yang di janjikan tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut IMAM BAEDOWI PURWADI mengalami kerugian uang Rp.188.850.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal IMAM BAEDOWI PURWADI mengambil motor milik terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar;

5. SAKSI EKO AGUS SUSANTO., Sag. bin JUMAIL, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan sebagai Ketua RT 2 menjabat sejak tahun 2020, dimana sdri SITI ROHANA tinggal;
- Bahwa, saksi menerangkan rumah saksi dengan sdri SITI ROHANA berjarak 3 rumah dari tempat saksi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan tidak pernah ada usaha tabung gas LPG 3 kg di rumah sdr SITI ROHANA dan tidak ada usaha tabung gas LPG 3 kg.-

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengenal dengan saksi IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI, sejak tahun 2011
- Bahwa, Terdakwa mengenal ibu EKO SUWARNI sebelum menikah dengan IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memang pernah menjalin hubungan kerja sama di bidang Gula pasir dan tabung Gas LPG 3 kg dengan ibu EKO SUWARNI yaitu pada akhir tahun 2015 dengan memberikan modal kepada terdakwa sejumlah total Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dengan pembagian keuntungan 40% untuk terdakwa dan 60% untuk ibu EKO SUWARNI;
- Bahwa, terdakwa menerangkan tidak memiliki badan usaha, tidak memiliki ijin agen atau pengecer dan tidak memiliki usaha tabung Gas LPG 3 kg di rumah terdakwa karena terdakwa lakukan secara online melalui PO (pre order);
- Bahwa, di rumah terdakwa tidak ada gudang untuk penyimpanan Gas LPG 3 kg maupun gula pasir;
- Bahwa, Gas LPG 3 kg dibeli terdakwa dari penjual Gas LPG 3 kg di kawasan Kokrosono sebanyak ribuan tabung secara bertahap;
- Bahwa, Gas LPG 3 kg pernah dikirim ke Kebumen sebanyak 750 tabung;
- Bahwa untuk usaha gula pasir memiliki karyawan atas nama WINARNO yang membantu untuk mendistribusikan kepasar pasar dari 1 sak (50 kg) di jadikan perkilo (1 kg) , per setengah klo (1/2 kg) , dan per seper empat (1/4 kg), dengan keuntungan per satu sak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).-
- Bahwa, untuk gula pasir terdakwa jual kembali secara party besar dan pasty kecil;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan sudah memberikan keuntungan kepada ibu EKO SUWARNI per bulan Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg



- Sebanyak 4 kali diberikan langsung ke ibu EKO SUWARNI
- 1 kali diberikan ke PAK IMAM BAEDOWI
- 1 kali di transfer ke ibu EKO SUWARNI
- Bahwa terdakwa telah membenarkan telah menandatangani bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 2 Februari 2016 untuk penitipan uang sejumlah Rp. 92.000.000,- dari Ibu EKO SUWARNI yang ditanda tangani oleh SITI ROHANA.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 25 Mei 2016 untuk pembayaran join tabung gas sejumlah Rp. 31.150.000,- dari Ibu EKO SUWARNI yang ditanda tangani oleh SITI ROHANA.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 31 Desember 2016.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 8 Mei 2017.
 - 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 8 Januari 2018.
 - 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 13 Mei 2020

Adalah benar nama dan tandatangan terdakwa

- Bahwa nominal Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dalam surat pernyataan yang ditandatangani terdakwa tersebut merupakan jumlah modal beserta keuntungannya
- Bahwa dikarenakan usaha terdakwa macet sehingga terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada Ibu EKO SUWARNI
- Bahwa atas kejadian tersebut, suami Ibu EKO SUWARNI atas nama PAK IMAM BAEDOWI mengambil sepeda motor, mobil, HP dan ATM milik terdakwa sebagai jaminan
- Bahwa saat ini HP sudah dikembalikan
- Bahwa mobil terdakwa sudah di ambil leasing dan uang dari leasing sebanyak Rp..10.000.000,- telah diambil PAK IMAM BAEDOWI



- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan Rp..10.000.000,- untuk mengambil sepeda motornya namun belum diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI: WINARNO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SITI ROHANA sejak tahun 2016
- Bahwa saksi sebagai driver keliling terdakwa dengan mobil box yang disewa terdakwa
- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa untuk mengambil gula pasir dirumah BU EKO sebanyak 90 kg dirumahnya di daerah di Kembang arum dengan menggunakan mobil milik terdakwa
- Bahwa saksi mendapatkan gaji Rp.350.000,- per bulan dari terdakwa
- Bahwa saksi kerja ditempat terdakwa selama 3 bulan
- Bahwa saksi mengetahui adanya modal bersama antara terdakwa dengan BU EKO
- Bahwa saksi kemudian membantu terdakwa membagi-bagi gula pasir kedalam bungkus plastik ukuran 1 kg, ½ kg, ¼ kg di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak punya gudang dirumahnya
- Bahwa saksi pernah menjual gula pasir yang sudah di bungkus plastik ukuran 1 kg, ½ kg, ¼ kg tersebut dengan menggunakan mobil box yang telah disewa terdakwa ke pasar Ngaliyan, Kaiwungu dan Gunungpati

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

2. SAKSI: JUNI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SITI ROHANA sejak tahun 2008
- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa
- Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa sekitar 75 meter
- Bahwa terdakwa mempunyai usaha tabung Gas LPG 3 kg, karena sekitar tahun 2015 saksi pernah dimintai tolong untuk mencari angkutan



dan sopirnya untuk mengangkut Gas LPG 3 kg sekitar 750 tabung untuk dikirim ke Kebumen dan saksi membantu menaikkan tabung gas tersebut dari teras rumah terdakwa ke dalam mobil kemudian saksi diberikan upah rokok oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai gudang penyimpanan gas LPG 3 kg di rumah terdakwa
- Bahwa saksi tidak melihat ada papan nama agen atau pengecer gas LPG 3 kg di rumah terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan gas LPG 3 kg tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 2 Februari 2016 untuk penitipan uang sejumlah Rp. 92.000.000,- dari Ibu EKO SUWARNI (istri saya) yang ditanda tangani oleh SITI ROHANA.
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 25 Mei 2016 untuk pembayaran join tabung gas sejumlah Rp. 31.150.000,- dari Ibu EKO SUWARNI (istri saya) yang ditanda tangani oleh SITI ROHANA.
3. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 31 Desember 2016.
4. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 8 Mei 2017.
5. 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 8 Januari 2018.
6. 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 13 Mei 2020

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;



3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang diancam karena penipuan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. UNSUR : BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa istilah rumusan "*barang siapa*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang adalah perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa bila tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana maka barang siapa yang melakukan tindak pidana berdasarkan kehendaknya sendiri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut akan menghadapi konsekwensi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa SITI ROHANA binti KUNJAENI, dimana dalam persidangan tidak didapatkan fakta fakta yang menunjukkan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda atas perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan terdakwa menunjukkan kemampuannya untuk bertanggungjawab secara hukum, kemudian terhadap identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa yang diajukan di depan persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur : DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/terdakwa atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa unsur Secara Melawan Hukum menurut Hoge raad dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, melawan hukum adalah tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kewenangan. Berdasarkan Arrest Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: "onrechtmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si terdakwa, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI sekitar bulan Februari tahun 2016, dirumah saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI di Jl. Sri Wibowo No.10 Semarang Barat mengajak bisnis tabung gas LPG 3 kg, terdakwa mengaku memiliki usaha bisnis jual-beli tabung gas LPG 3kg dan gula pasir namun tidak punya modal, dengan cara membeli DO (delevery order) tabung gas 3 kg dan gula pasir yang nantinya akan dijual ke agen-agen dengan di iming-imingi pembagian keuntungan 40% untuk terdakwa dan 60% untuk saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI;

Bahwa, saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI tertarik dengan adanya keuntungan yang dijanjikan terdakwa tersebut, saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap dengan jumlah total Rp.188.850.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Rp. 133.500.000 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 1500 tabung.
- Rp. 55.350.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian gula pasir sebanyak 90 sak.

Bahwa kemudian terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI memberikan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI sejumlah Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk bisnis tabung gas LPG 3 kg, namun setelah itu terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan 60% kepada saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI seperti yang pernah dijanjikan;

Bahwa kemudian saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI mengecek rumah terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI di Jalan Jatisari RT.02, RW.013, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang namun ternyata terdakwa tidak mempunyai usaha bisnis jual beli tabung gas LPG 3kg dan juga tidak mempunyai usaha jual beli gula pasir, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan dari saksi EKO AGUS SUSANTO., Sag. Selaku ketua RT 02 tersebut yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha tabung gas LPG 3kg dan usaha gula pasir, sehingga bisnis usaha jual beli tabung gas LPG 3kg dan gula pasir yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban hanya tipu muslihat semata.

Bahwa, korban meminta uangnya kembali namun terdakwa beberapa kali menjanjikan pengembalian modal tersebut hingga dibuat surat pernyataan tanggal 31 Desember 2016, surat pernyataan tanggal 08 Mei 2017, surat pernyataan tanggal 09 Januari 2018, namun sampai dengan batas yang ditentukan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;

Bahwa saksi korban mengalami kerugian Rp.188.850.000,- dikurangi pemberian keuntungan Rp. 8.600.000,- sehingga menjadi Rp. 180.250.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan kalau dirumah terdakwa tidak ada tempat usaha baik berupa gudang, toko, ataupun tulisan/merk usaha, bongkar muat, atau apapun yang dapat menunjukkan adanya kegiatan usaha distribusi tabung gas LPG 3 Kg dan penjualan gula pasir, terdakwa selama dipersidangan juga tidak dapat menunjukkan dokumen, surat2, kuitansi, nota2, izin usaha yang bisa menunjukkan adanya kegiatan usaha jual beli tabung gas LPG 3 kg dan penjualan gula pasir;

Bahwa, saksi a de charge yang memberikan keterangan bahwa dirumah terdakwa ada kegiatan bongkar muat tabung gas LPG 3 kg bahkan saksi yang membantu mencarikan mobil angkutan untuk mengirim ke Kebumen dan saksi a de charge yang menerangkan bahwa saksi yang menimbang gula dan menjual/ mengedarkan ke pasar-pasar di Semarang tanpa didukung alat bukti lain tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan karena hanyalah keterangan satu orang saksi saja yang tidak cukup sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah RP. 180.250.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi korban namun terdakwa telah menggunakan memakai uang tersebut untuk keperluan tujuan selain yang disepakati dengan saksi korban untuk kepentingan dan keuntungan bagi terdakwa sendiri;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

3. Unsur : DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN DENGAN RANGAKAIAN KEBOHONGAN, MENGERAKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN SESUATU BARANG, MEMBUAT HUTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG DIANCAM KARENA PENIPUAN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Bahwa dalam hal ini Penuntut Umum akan membuktikan unsur “*Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan, Mengerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang*”.

Menimbang, bahwa pengertian “Tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan.

Menimbang, bahwa terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum LAMINTANG dalam buku “Hukum Pidana” berpendapat “tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu didepan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si terdakwa ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si terdakwa dengan benda itu.

Menimbang, bahwa sesuai putusan MA No.66 K/Pid/1959 tanggal 11 Agustus 1959, Perbuatan “menggerakkan” orang supaya membuat hutang sebagai unsur dalam pasal 378 KUHP ditujukan terhadap orang yang digerakkan agar supaya membuat hutang, bukan terhadap orang yang menggerakkan. Si penggerak supaya membuat hutang tidak melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk/supaya :

- menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada terdakwa), atau
- memberi hutang kepadanya (kepada terdakwa), maupun
- menghapuskan piutang kepadanya (kepada terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI sekitar bulan Februari tahun 2016, dirumah saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI di Jl. Sri Wibowo No.10 Semarang Barat mengajak bisnis tabung gas LPG 3 kg, terdakwa mengaku memiliki usaha bisnis jual-beli tabung gas LPG 3kg dan gula pasir namun tidak punya modal, dengan cara membeli DO (delevery order) tabung gas 3 kg dan gula pasir yang nantinya akan dijual ke agen-agen dengan di iming-imingi pembagian keuntungan 40% untuk terdakwa dan 60% untuk saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI;

Bahwa, saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI tertarik dengan adanya keuntungan yang dijanjikan terdakwa tersebut, saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap dengan jumlah total Rp.188.850.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 133.500.000 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 1500 tabung.
- Rp. 55.350.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian gula pasir sebanyak 90 sak.

Bahwa kemudian terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI memberikan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI sejumlah Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk bisnis tabung gas LPG 3 kg, namun setelah itu terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan 60% kepada saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI seperti yang pernah dijanjikan;

Bahwa kemudian saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI Bin H. AHMADI mengecek rumah terdakwa SITI ROHANA BINTI KUNJAENI di Jalan Jatisari RT.02, RW.013, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang namun ternyata terdakwa tidak mempunyai usaha bisnis jual beli tabung gas LPG 3kg dan juga tidak mempunyai usaha jual beli gula pasir, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan dari saksi EKO AGUS SUSANTO., Sag. Selaku ketua RT 02 tersebut yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha tabung gas LPG 3kg dan usaha gula pasir, sehingga bisnis usaha jual beli tabung gas LPG 3kg dan gula pasir yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban hanya tipu muslihat semata.

Bahwa, korban meminta uangnya kembali namun terdakwa beberapa kali menjanjikan pengembalian modal tersebut hingga dibuat surat pernyataan tanggal 31 Desember 2016, surat pernyataan tanggal 08 Mei 2017, surat pernyataan tanggal 09 Januari 2018, namun sampai dengan batas yang ditentukan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;

Bahwa saksi korban mengalami kerugian Rp.188.850.000,- dikurangi pemberian keuntungan Rp. 8.600.000,- sehingga menjadi Rp. 180.250.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan kalau dirumah terdakwa tidak ada tempat usaha baik berupa gudang, toko, ataupun tulisan/merk usaha, bongkar muat, atau apapun yang dapat menunjukkan adanya kegiatan usaha distribusi tabung gas LPG 3 Kg dan penjualan gula pasir, terdakwa selama dipersidangan juga tidak dapat menunjukkan dokumen, surat2, kuitansi, nota2, izin usaha yang bisa menunjukkan adanya kegiatan usaha jual beli tabung gas LPG 3 kg dan penjualan gula pasir;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai gudang penyimpanan untuk gula pasir maupun tabung gas LPG 3 kg, dan terdakwa juga bukan merupakan agen atau pengecer atau distributor gas LPG 3 kg. Padahal jika dilihat dari laman resmi Pertamina, terdapat sejumlah ketentuan pendaftaran agen elpiji 3 Kg. Syarat utamanya adalah calon mitra harus berbentuk Badan Usaha (Perseroan Terbatas /Koperasi). Adapun dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftar ke Pertamina adalah sebagai berikut: Hasil scan KTP NPWP perusahaan Bukti penguasaan lahan Bukti saldo rekening yang akan diperlukan untuk melengkapi isian data pada aplikasi online Akta pendirian Perusahaan (PT/Koperasi), SIUP, dan TDP Bukti saldo rekening atas nama pemilik/badan usaha Fotokopi bukti kepemilikan usaha sejenis (jika ada). Contoh: Agen LPG NPSO, Pangkalan LPG, dsb. Fotokopi bukti kerja sama dengan PT. Pertamina (jika ada).kemudian untuk syarat administrasi izin baru menjadi agen elpiji melon 3 kg adalah: 1. Akte pendirian Badan Usaha (contohnya Perseroan Terbatas atau Koperasi) dan perubahannya, yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. 2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 3. Surat Referensi Bank. 4. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). 5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) bagi Badan Hukum. 6. Izin Gangguan dan/atau SITU (Surat Izin Tempat Usaha) mengacu kepada ketentuan Pemda setempat. 7. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat untuk semua Direktur dan Komisaris yang tercantum dalam akta perusahaan. 9. Susunan Kepengurusan dan Jumlah Karyawan. 10. Daftar Pangkalan dan Outlet LPG 3 kg beserta Kontrak Perjanjian antara agen dan pangkalan. 11. Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai : • Sanggup membiayai seluruh sarana dan fasilitas Agen Elpiji • Bersedia mematuhi semua ketentuan perundang-undangan, Pertamina dan PEMDA setempat. • Pakta Integritas 12. Surat Keterangan Penyalur LPG yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Sebagai catatan syarat yang tercantum pada poin 1 sampai 11 disampaikan sebelum penandatanganan kontrak keagenan LPG 3 kg. Sedangkan syarat poin 12 disampaikan setelah penandatanganan kontrak keagenan LPG 3 kg.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan, Mengerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan”*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Pembelaanya menyatakan pada pokoknya perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana sehingga tidak selayaknya dihukum, namun merupakan perbuatan perdata yaitu perjanjian kerja sama antara saksi korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti menerima sejumlah uang dari saksi korban yang akan digunakan untuk kerjasama usaha jual beli tabung gas LPG 3 kg dan distribusi gula pasir dengan pembagian keuntutungan 60 persen untuk saksi korban dan 40 persen untuk terdakwa, namun faktanya hanya tipu muslihat terdakwa supaya korban menyerahkan sejumlah uang sedangkan terdakwa ternyata tidak melakukan usaha dibidang jual beli tabung gas LPG 3kg maupun distribusi gula pasir sebagaimana kesepakatan Kerjasama, sehingga oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa membeli-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang ibu yang dibutuhkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA SITI ROHANA BINTI KUNJAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SITI ROHANA BINTI KUNJAENI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 2 Februari 2016 untuk penitipan uang sejumlah Rp. 92.000.000,- dari Ibu EKO SUWARNI yang ditanda tangani oleh SITI ROHANA;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 25 Mei 2016 untuk pembayaran join tabung gas sejumlah Rp. 31.150.000,- dari Ibu EKO SUWARNI (istri saya) yang ditanda tangani oleh SITI ROHANA;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 31 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 8 Mei 2017;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 8 Januari 2018;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan SITI ROHANA tanggal 13 Mei 2020

Dikembalikan kepada saksi korban IMAM BAEDOWI PURWADI
Bin H. AHMADI;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membenani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami, Salman Alfari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um, Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyoningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Rilke Dj Palar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

Salman Alfari, S.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sulistiyoningsih, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Sng